



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN
KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024 dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pembentukan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/56 Tahun 2020 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/71 Tahun 2020 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

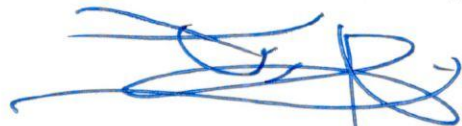
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024.

- KESATU : Menyetujui Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah perubahan pada Lampiran Romawi II.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 9 November 2020.

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,


BUSTANUL ARIFIN

PARAF	
Sekwan	f
Ka.Bag	1
Sub.Bag	B

Lampiran I Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
Nomor 21 Tahun 2020
Tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Magelang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang
Pembentukan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI B
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

NO.	NAMA	JABATAN
1.	STIN SAHYUTRI SOEKISNO, S.SOS, M.M	KETUA
2.	IMAM INDRA SETIAWAN	WAKIL KETUA
3.	TITIEK UTAMI, S.SOS, M.M	SEKRETARIS
4.	FX. SUGIANTO	ANGGOTA
5.	KEVIN MAHESA AMUWARDHANI	ANGGOTA
6.	Y. Ig. MARJINU, SE	ANGGOTA
7.	HADIYONO NUGROHO	ANGGOTA

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG;


BUSTANUL ARIFIN

PARAF	
Sekwan	✓
Ka.Bag	0
Sub.Bag	1